



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 160/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024

- Pemohon** : Fitron Nur Ikhsan, M.Sc. dan Diana Drimawati Jayabaya, S.H.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
 2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan termuat dalam surat media sosial dan media televisi nasional; keterlibatan bupati aktif Pandeglang yang merupakan kakak ipar dari Calon Bupati Nomor Urut 2 untuk mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; keberpihakan Bawaslu Kabupaten Pandeglang terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 16.22 WIB adalah batal dari setiap kecamatan, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, memerintahkan KPU Kabupaten Pandeglang untuk menerbitkan surat Keputusan yang Menetapkan Pasangan Calon nomor Urut 1 atas nama H. Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya sebagai Pasangan dan/atau Calon Terpilih, dan/atau memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melakukan

pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Pandeglang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 2956/2024), bertanggal 5 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 2956/2024 pada Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.22 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur karena mendalilkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, namun tidak mengurai lebih jelas mengenai pelanggaran mana yang dimaksud tersebut; terdapat inkonsistensi dalam posita Pemohon; Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara versi Pemohon; dan Pemohon mendalilkan Bupati aktif Pandeglang atas nama Irna Narulita yang memobilisasi ASN untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun tidak merinci waktu, tempat, siapa yang melakukan, siapa yang memberi perintah, serta mekanisme pelanggaran;

Berkenaan dengan eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon kabur, Mahkamah mempertimbangkan, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam bagian petitum permohonan Pemohon angka 2 menyatakan:

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 2956 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;

Selanjutnya, pada petitum angka 4 menyatakan:

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pandeglang untuk menerbitkan surat Keputusan yang Menetapkan Pasangan Calon nomor Urut 1 atas nama H. Fitron Nur Ikhsan dan Diana Drimawati Jayabaya sebagai Pasangan dan/atau Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;

Berdasarkan petitum tersebut, Pemohon memohon membatalkan seluruh hasil rekapitulasi perolehan suara, termasuk suara Pemohon. Namun di sisi lain, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan KPU Kabupaten Pandeglang menetapkan Pemohon sebagai pemenang. Hal tersebut menimbulkan kontradiksi antara petitum angka 2 dan angka 4 karena pembatalan total hasil perolehan suara secara otomatis menghilangkan dasar legalitas perolehan suara semua pasangan calon termasuk dalam hal ini suara Pemohon yang dimohonkan untuk menjadi dasar ditetapkannya Pemohon sebagai pemenang. Terlebih, dalam petitum angka 2, Pemohon tidak mencantumkan kata “sepanjang” untuk perolehan suara pasangan calon nomor urut lainnya, sehingga berakibat hukum seluruh hasil pemilihan yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 2956/2024 adalah akan menjadi batal untuk seluruhnya;

Selain pertentangan antar petitum di atas, terdapat pula fakta Pemohon menggunakan model petitum kumulatif alternatif dengan frasa “dan/atau” untuk menghubungkan dengan petitum sebelumnya. Penggunaan model petitum kumulatif alternatif tersebut adalah model petitum yang tidak lazim sehingga tidak dapat dibenarkan karena tidak mungkin untuk menggabungkan/mengakumulasikan keseluruhan petitum dimaksud;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat kontradiksi petitum. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Sehingga, eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur beralasan menurut hukum;

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Jakarta, 5 Februari 2025